

PENETAPAN-JADWAL-KAMPANYE

2019

Kpt 57/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019, HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU Kpt 57/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN TAHUN 2019.

ABSTRAK : Ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 dan PKPU no 23413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2019;:

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2019.
- Lamp : 5 hlm